

ABSTRAK PERATURAN

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH - PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH - PERUBAHAN

PERMENKEU RI 29, BN 2026/NO.332, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan fleksibilitas dan/atau relaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah dalam rangka penanganan dan pemulihan pasca bencana alam bagi daerah terdampak di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dan arahan Presiden yang disampaikan melalui Surat Pernyataan Menteri Keuangan Nomor PER-2/MK.08/2026 tanggal 18 Februari 2026, perlu dilakukan penambahan alokasi anggaran transfer ke daerah dan percepatan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil bagi daerah di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2020; PP No.23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 2020; PP No. 37 Tahun 2023; PP No.38 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025; PERMENKEU No. 102 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Relaksasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2026 yang dilakukan tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur dan/atau proporsi penggunaan tertentu. Diatur pula tahapan penyaluran untuk DBH yang ditentukan penggunaannya (5 tahap) dan DBH yang tidak ditentukan penggunaannya (7 tahap) , serta pelaporannya di tahun 2027. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya untuk bulan Januari-Mei 2026 juga dilakukan tanpa dokumen syarat salur , sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya diatur ke dalam beberapa tahapan penyaluran. Selain itu, diatur pemberian tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan alokasi tahun 2026 dibanding tahun 2025, yang disalurkan melalui Kurang Bayar DBH, DBH, DAU, dan/atau Dana Otonomi Khusus. Tambahan TKD ini dapat disalurkan secara sekaligus atau bertahap tanpa syarat salur untuk digunakan dalam kegiatan penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, pelayanan dasar, atau kegiatan mendesak lainnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 22 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2026.